



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN KEMBALI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor SP-DIPA-076.01.2.658571/2023 tanggal 22 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKKAN KEMBALI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana **terlampir** dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor SP-DIPA-076.01.2.658571/2023 tanggal 22 November 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.
HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Bagian Hukum dan SDM,



Gagan Christi Santoro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama, NIP, Golongan Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan
1	2	3	4
1.	Heldayani, S.Pd. NIP. 197710252007012004 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Heldayani, S.Pd. NIP. 197710252007012004 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Tanti Lupitae, ST. NIP. 197705132007012001 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	Atmajaya, A.Md. NIP. 198712062010121001 Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
5.	Christimen, S.Pd.	Tenaga Non ASN	Staf Pengelola Keuangan
6.	Ina Karuniani, S.Si.	Tenaga Non ASN	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagal Christianotero